

Lampiran Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
Nomor : 3611/kpts/HK.020/L/12/2013
Tanggal : 31 Desember 2013

PEDOMAN REGISTRASI PENGGUNA JASA DAN PENGURUS BARANG
DI BIDANG KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DAN
PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan Karantina Pertanian memiliki tugas melaksanakan perkarantinaaan pertanian dengan salah satu fungsinya melaksanakan perkarantinaaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang berada di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar (hewan dan tumbuhan), baik antar Negara maupun antar area/pulau di dalam negeri, baik di pelabuhan laut, bandar udara, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas, mapun kantor pos.

Dalam melaksanakan perkarantinaaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, UPT Karantina Pertanian berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta peraturan pelaksanaannya, mulai Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan/Keputusan Menteri serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), pedoman, dan *Standard Operational Procedure* (SOP).

Keberhasilan pelaksanaan perkarantinaaan hewan, tumbuhan, dan pengawasan keamanan hayati, salah satunya ditentukan oleh kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan administratif dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati yang sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk membuktikan kebenaran atas persyaratan dan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), dan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), baik antar Negara maupun antar area/pulau di dalam negeri, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan/pelanggaran, baik yang berkenaan dengan persyaratan maupun tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati.

Berbagai peluang terjadinya penyimpangan/pelanggaran terhadap persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan hayati, antara lain disebabkan karena tidak patuhnya pengguna jasa dan pengurus barang di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati dalam memenuhi persyaratan dan tindakan karantina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan mengetahui ketidakpatuhan pengguna jasa dan pengurus barang di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, maka setiap pengguna jasa dan pengurus barang tersebut perlu dilakukan registrasi. Sehubungan dengan itu, maka perlu adanya pedoman yang mengatur tentang registrasi pengguna jasa dan pengurus barang di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan registrasi pengguna jasa di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati bagi petugas karantina. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan peran serta pengguna jasa dalam upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK, PSAT, JSA, agens hayati dan/atau PRG ke dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Pelaksanaan Registrasi Pengguna Jasa; dan
- 3.2. Pengecualian Melakukan Registrasi.

4. Pengertian Umum

- 4.1. Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantan adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
- 4.2. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut UPT KP adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati di tempat pemasukan dan pengeluaran.
- 4.3. Pengawasan dan Penindakan yang selanjutnya disebut Wasdak adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
- 4.4. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- 4.5. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4.6. Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhan untuk mencegah bahan asal hewan dan/atau hasil bahan asal hewan untuk konsumsi atau pangan segar asal tumbuhan dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta jenis spesies asing, agens hayati dan/atau produk rekayasa genetic.
- 4.7. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4.8. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4.9. Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut MP HPHK adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina.
- 4.10. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut MP OPTK adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.
- 4.11. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut PSAT adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industry, dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (*produk minimal procesing*).
- 4.12. Jenis Spesies Asing yang selanjutnya disingkat JSA adalah tumbuhan, hewan, mikroorganisme lain yang bukan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian ekonomi, dan atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia.
- 4.13. Agens Hayati adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub spesies, varietas, semua serangga, nematoda, protozoa, cendawan, bakteri, virus, mikoplasma serta organisme lainnya dalam semua tahap perkembangannya yang dapat dipergunakan untuk keperluan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu, proses produksi, pengolahan hasil pertanian dan berbagai keperluan lainnya.
- 4.14. Produk Rekayasa Genetik atau Organisme Hasil Modifikasi yang selanjutnya disingkat PRG adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.

- 4.15. Registrasi Pengguna Jasa yang selanjutnya disebut Registrasi PJ adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pengguna Jasa di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati ke Badan Karantina Pertanian untuk mendapatkan Nomor Identitas Karantina Pertanian.
- 4.16. Nomor Identitas Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat NIKP adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian kepada Pengguna Jasa untuk memperoleh pelayanan karantina.
- 4.17. Pengguna Jasa yang selanjutnya disingkat PJ adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atau kuasanya terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati, dan/atau PRG.
- 4.18. Kegiatan Pre-emptif adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK, PSAT, JSA, agens hayati dan/atau PRG ke dan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka melindungi kesehatan konsumen, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan.
- 4.19. Kegiatan Preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan untuk meniadakan kesempatan masyarakat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
- 4.20. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah penerimaan Negara yang bersumber dari tarif pelaksanaan tindakan karantina hewan dan karantina tumbuhan serta penggunaan fasilitas Negara.

BAB II

PELAKSANAAN REGISTRASI PENGGUNA JASA

1. Prinsip Dasar

Dalam rangka meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, Pengguna Jasa melakukan registrasi ke Barantan secara sukarela.

2. Mekanisme

Permohonan registrasi ditujukan kepada Kepala Barantan melalui Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir isian sebagaimana ditetapkan dalam Formulir I melalui media elektronik dan/atau manual. Terhadap formulir isian dilakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi Wasdak di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk.

2.1. Penelitian dimaksud meliputi penelitian administrasi dan pemeriksaan lapang terhadap Pengguna Jasa yang bertanggung jawab atas pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati, dan/atau PRG, meliputi:

- eksistensi PJ;
- identitas pemilik dan penanggung jawab;
- jenis usaha; dan
- pencatatan data pemasukan dan pengeluaran MP.

2.2. Penelitian terhadap kuasanya atas pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati dan/atau PRG, meliputi:

- eksistensi kuasanya;
- identitas pengurus, pemilik dan penanggung jawab;
- jenis usaha.

3. Pemberian Nomor Identitas Karantina Pertanian (NIKP)

3.1. Apabila hasil penelitian administrasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ternyata :

- lengkap dan benar, diberikan NIKP oleh Kepala Barantan.
- tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada Pemohon oleh Kepala Barantan untuk dilengkapi dan diperbaiki.

3.2. Pemberian NIKP sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf a, disampaikan dalam surat pemberitahuan registrasi sebagaimana ditetapkan dalam Form II Keputusan ini.

3.3. Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf b, dilakukan melalui media elektronik dan/atau manual dengan disertai alasannya.

3.4. Pemberian NIKP sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. dilakukan selambat-lambatnya selama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

3.5. NIKP sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf a berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat digunakan di seluruh UPT KP.

- 3.6. Dalam hal NIKP telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan perpanjangan NIKP sesuai dengan mekanisme sebelumnya diatas.
- 3.7. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf b dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku NIKP berakhir.

4. Perubahan Data

- 4.1. Setiap perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 2.1. dan angka 2.2. diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Barantan melalui Kepala UPT setempat oleh Pengguna Jasa yang telah memiliki NIKP.
- 4.2. Terhadap pemberitahuan mengenai perubahan data sebagaimana dimaksud pada angka 4.1. bidang yang memiliki tugas dan fungsi Wasdak di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan lapang.
- 4.3. Terhadap Pengguna Jasa yang telah mendapat NIKP sewaktu-waktu dapat dilakukan penelitian kembali oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi Wasdak di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk atas data pada formulir isian sebagaimana dimaksud pada angka 2.1. dan angka 2.2.

5. Pembekuan NIKP

- 5.1. NIKP sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf a, dapat dibekukan apabila:
 - a. PJ dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati, dan/atau PRG;
 - b. Hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan, ditemukan:
 - eksistensi yang tidak sesuai dengan data yang disampaikan;
 - identitas pemilik, pengurus dan penanggung jawab yang tidak sesuai dengan data yang disampaikan;
 - NIKP habis masa berlakunya dan tidak melakukan permohonan perpanjangan.
- 5.2. Kepala Barantan memberitahukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. kepada PJ melalui media elektronik atau manual dengan disertai alasan yang jelas.

6. Pengaktifan NIKP

NIKP yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam 5, dapat diaktifkan kembali apabila:

- 6.1. Pengguna Jasa yang dikenakan tindakan pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. huruf a :
 1. dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati, dan/atau PRG dan dikuatkan dengan pernyataan dari Kepala UPT KP;

2. masih melakukan kegiatan usahanya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lapang yang dilakukan oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi Wasdak di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk;
- 6.2. PJ yang dikenakan tindakan pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. huruf b, telah memperbaiki data/dokumen.
- 6.3. PJ yang dikenakan tindakan pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. huruf c, telah melakukan permohonan perpanjangan.

7. Pencabutan NIKP

- 7.1. NIKP sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf a, dapat dicabut apabila:
 - a. Pengguna Jasa melakukan pelanggaran pidana menurut peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pembekuan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. huruf b, Pengguna Jasa tidak memperbaiki data/dokumen;
 - c. diusulkan oleh Kepala UPT KP dengan menyampaikan alasan yang jelas;
 - d. Pengguna Jasa dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau
 - e. atas permintaan sendiri.
- 7.2. Kepala Barantan memberitahukan pencabutan NIKP sebagaimana dimaksud angka 7.1. kepada PJ dengan disertai alasan yang jelas.
- 7.3. Pemberitahuan mengenai pencabutan NIKP sebagaimana dimaksud angka 7.1. ditembuskan kepada Kepala UPT KP.

BAB III

Pengecualian Untuk Melakukan Registrasi

1. Registrasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada Bab II, dikecualikan bagi kegiatan pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati, dan/atau PRG berupa :
 - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang pos dan jasa kiriman;
 - d. barang kiriman hadiah dan hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau penanggulangan bencana alam;
 - e. barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya yang dilalulintaskan sendiri oleh lembaga tersebut.
2. Pengguna Jasa yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran MP HPHK, MP OPTK, PSAT, JSA, agens hayati, dan/atau PRG secara otomatis melakukan registrasi;

Kepala Badan Karantina Pertanian,



BANUN HARPINI

NIP. 19601019.198503.2.001